

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sejak tahun 2010, UNFCCC melalui CoP ke XVI di Cancun, Meksiko telah membentuk suatu panduan mengenai tujuh aspek kunci dalam implementasi program REDD+ yang disebut REDD+ *Safeguards*. REDD+ *Safeguards* harus dipatuhi dan dijadikan panduan dalam pelaksanaan kegiatan REDD+ oleh negara pihak dalam UNFCCC agar dapat meminimalkan dampak negatif yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan REDD+ terhadap tata kelola, sosial, lingkungan. Sebagai negara yang telah menandatangani dan meratifikasi UNFCCC sejak 1994, maka Indonesia bertanggungjawab untuk berkomitmen dalam mematuhi REDD+ *Safeguards* dan menjadikannya panduan dalam pelaksanaan REDD+. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Indonesia terhadap REDD+ *Safeguards*, maka penelitian dilakukan dengan menganalisis kepatuhan Indonesia dalam menangani deforestasi dan degradasi hutan tahun 2012 hingga 2021 terhadap REDD+ *Safeguards* dengan menggunakan tiga indikator penilaian kepatuhan yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell, yaitu *outputs*, *outcomes*, dan *impacts*. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Indonesia telah memenuhi indikator *outputs* yang ditunjukkan dengan adopsi pasal-pasal REDD+ *Safeguards* ke dalam legalisasi nasionalnya, diantaranya berupa Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional untuk Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 70/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* atau REDD+, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Indonesia juga telah memenuhi indikator *outcomes*, yaitu terjadi perubahan tingkah laku negara dalam upaya penanganan deforestasi dan degradasi hutan, di antaranya adalah perbaikan struktur pengelolaan hutan menjadi transparan dan efektif, penghormatan terhadap pengetahuan tradisional dan hak-hak masyarakat asli dan lokal dalam pelaksanaan kegiatan REDD+, pelaksanaan partisipasi yang penuh dan efektif dari *stakeholders* yang relevan khususnya masyarakat asli dan lokal dalam pelaksanaan kegiatan REDD+, penghentian pemberian izin baru di hutan alam primer dan lahan gambut, peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dan penegakan hukum terhadap pelaku perusak hutan.

Indikator *impacts* juga telah dipenuhi oleh Indonesia yang dapat terlihat dari adanya perubahan lingkungan setelah adanya komitmen Indonesia terhadap REDD+ *Safeguards*, yaitu menguatnya komitmen pengurangan emisi dari sektor pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi dan perhubungan, perindustrian, dan pengelolaan limbah; meningkatnya transparansi dalam pengelolaan Simontana; meningkatnya akses hak-hak masyarakat asli dan lokal dalam pengelolaan hutan; meningkatnya luas areal hutan alam primer dan lahan gambut yang dilindungi dalam PIPPIB; menurunnya luas kebakaran hutan dan lahan; dan terlaksanakannya penegakan hukum terhadap pelaku perusak hutan.

Berdasarkan analisis penilaian tingkat kepatuhan negara terhadap indikator yang dikemukakan oleh Ronald B. Mitchell yang telah dipenuhi oleh Indonesia, maka peneliti menemukan bahwa tingkat kepatuhan Indonesia dalam menangani deforestasi dan degradasi hutan terhadap REDD+ *Safeguards* termasuk ke dalam *treaty-induced compliance* karena Indonesia menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap prinsip-prinsip fundamental yang terdapat dalam REDD+ *Safeguards* terhadap upaya penanganan deforestasi dan degradasi hutan, meskipun tidak semerta-merta berhasil menurunkan angka deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai kepatuhan Indonesia terhadap REDD+ *Safeguards* dalam menangani deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Tengah tahun 2012 hingga 2021 di atas, berikut merupakan saran dari peneliti yang sekiranya dapat berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang sama, antara lain:

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembandingan maupun referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas tentang upaya aktor negara dalam menangani permasalahan lingkungan dan mengenai kepatuhan aktor negara terhadap perjanjian lingkungan internasional; dan
2. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan aktor subnasional terhadap perjanjian lingkungan internasional. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana aktor subnasional membantu meningkatkan kepatuhan aktor negara terhadap perjanjian lingkungan internasional.

